

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PAGUYUBAN KAMPUNG ILMU

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di jalan Semarang Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan RT 07 RW 08 Kota Surabaya. Lokasi ini terletak sekitar 45 meter dari sekitar stasiun Pasar Turi Surabaya. Paguyuban kampung ilmu merupakan obyek penelitian yang memiliki luas bangunan 2.500 m<sup>2</sup>.<sup>51</sup>

Kecamatan Bubutan secara geografis di wilayah Surabaya Pusat, dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Bubutan dibatasi oleh beberapa kecamatan yang berada disekitar Kecamatan Bubutan.

Berikut ini adalah batas administratif Kecamatan Bubutan :

Sebelah Utara : Kecamatan Krembangan

Sebelah Timur : Kecamatan Genteng

Sebelah Selatan : Kecamatan Sawahan

Sebelah Barat : Kecamatan Krembangan dan Asemrowo<sup>52</sup>

Lokasi paguyuban kampung ilmu sangatlah strategis dan menjadi pilihan utama bagi pedagang kaki lima buku, pada dasarnya tempat kampung ilmu buku ini berdiri berhadapan langsung dengan usaha pembuatan kusen serta penjualan mebeul. Sementara itu dibelakangnya berdiri megah ruko yang menjual dan menyediakan berbagai jenis onderdil serta mesin

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Dani selaku ketua paguyuban kampung ilmu di ruang tamu, pada tanggal 12 juni 2013 pukul 14.00.

<sup>52</sup> Data diperoleh dari Kelurahan Tembok Dukuh, pada tanggal 06 juli 2013.

berkualitas dan sebagainya.<sup>53</sup> Paguyuban Kampung ilmu itu sendiri merupakan para pedagang kaki lima yang membentuk komunitas penjual berbagai buku yang berdiri pada tanggal 09 April 2008.

## **B. Sejarah Berdirinya Paguyuban Kampung Ilmu**

Sejarah merupakan bagian terpenting dari peristiwa, mengenai sejarah terbentuknya paguyuban kampung ilmu tidak terlepas dari pro dan kontra. Awal diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor: 17 Tahun 2003 tentang "pengembalian fungsi jalan, jembatan dan trotoar". Dampak dari berlakunya perda mengakibatkan hilangnya pencaharian sebagian masyarakat kota, khususnya di sektor informal seperti pedagang kaki lima. Maksud dan tujuan peraturan perda ini untuk mengkosongkan atau "mengobrak abrik" lahan usaha seluruh pedagang lima yang berada disepanjang jalan, jembatan dan trotoar seluruh kota Surabaya. Langkah pemerintah tersebut disadari oleh pedagang kaki lima, akan tetapi mereka tidak mengetahui waktu kapan adanya pengusuran (kurangnya antisipasi).<sup>54</sup>

Pembicaraan ini terjadi setahun pra-relokasi atau sebelum pengusuran pedagang kaki lima buku di jalan Semarang dilakukan dengan berbagai gagasan opini yang diperbincangkan, diantaranya tentang buku dan manfaatnya. Dikarenakan tidak tersedianya lahan baru untuk merelokasi korban pengusuran pedagang kaki lima dengan berat hati rombongan "kaki lima" yang berukuran 2 meter x 2,5 meter disepanjang jalan Raden Saleh berdekatan di depan stasiun Pasar Turi Kota Surabaya dibersihkan. Setelah

---

<sup>53</sup> Hasil observasi di lokasi penelitian pada tanggal 04 juni 2013 pada pukul 09.00

<sup>54</sup> Wawancara dengan Dani selaku ketua paguyuban kampung ilmu di ruang tamu, pada tanggal 12 juni 2013 pukul 13.50.

kejadian tersebut para pedagang kaki lima secara swadaya akan menggagas mengenai konsep dan format tempat paguyuban mereka untuk berdagang yang tidak mengganggu ketertiban di sepanjang trotoar jalan atau jembatan. Rencana tempat itu dinamakan dengan sebutan "kampung ilmu".

Mengenai nama Kampung Ilmu sendiri sebenarnya berasal dari pemikiran pada aspek sosial, budaya dan pendidikan. **Pertama**, secara sosial kampung ilmu ini sebagai tempat para pedagang mencari nafkah. **Kedua**, dilihat dari aspek budaya, kampung ilmu menjadi tempat pijakan masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak di Surabaya yang ingin mencari buku murah dengan harga terjangkau. **Ketiga**, aspek pendidikan merupakan sebagai simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, dengan harapan penjual bukan saja mencari ekonomi keuntungan dari pembeli, akan tetapi dengan berbagai buku dibeli masyarakat akan bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2008 secara tiba-tiba surat Kecamatan Bubutan Surabaya Nomor: 050/177/436.9.2/2008 tentang penertiban lokasi pedagang kaki lima Buku Jalan Semarang dan harus dipastikan dalam keadaan kosong pada tanggal 21 Maret 2008. Atas dasar itu secara otomatis pedagang kaki lima mencari tempat usaha yang baru. Padahal para pedagang kaki lima belum menyelesaikan desain secara optimal dan maksimal, tetapi tergambar lokasi itu terdiri dalam dua lantai dasar untuk parkir ruko dan lantai atas untuk berjualan buku.

Berdasarkan surat Kecamatan Bubutan Surabaya, pada tanggal 31 Maret 2008 para pedagang kaki lima dan dukungan lainnya melakukan aksi sosial. Persiapan yang dilakukan adalah membawa kain putih sepanjang 100 meter dengan terkumpul sekitar 2000 jumlah tanda tangan, bukti itu akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Akan tetapi pada waktu itu pemkot tidak berada di lokasi, hanya didatangi oleh Asisten I Pemerintahan dan bukti tersebut diserahkan. Aksi sosial dilanjutkan ke kantor Walikota Surabaya dengan jalan kaki.<sup>55</sup>

Kesepakatan saat aksi sosial dan atas perintah Asisten I Pemerintahan agar pedagang buku jalan Semarang mengirimkan 3 orang utusan untuk menerima hasil keputusan Rapat antar Instansi bersama Walikota Surabaya. Berdasarkan hasil keputusan rapat atas instansi terkait bersama Walikota Surabaya tanggal 01 April 2008, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Bahwa untuk menjaga dan melestarikan Jl. Semarang sebagai icon buku bekas Kota Surabaya.
- 2) Bahwa untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengembalikan fungsi jalan dan trotoar.
- 3) Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 17 Tahun 2003.
- 4) Bahwa untuk itu perlu dilakukan penertiban terhadap PKL buku jalan Semarang dan dipindahkan di tanah Eks Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Milik Pemerintah Kota Surabaya terletak di jalan Semarang No. 55

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Dani selaku ketua paguyuban kampung ilmu di ruang tamu, pada tanggal 12 juni 2013 pukul 14.00

<sup>56</sup> Data diperoleh dari dokumentasi paguyuban kampung ilmu, pada tanggal 12 juni 2013 pukul 14.00.

RT.08 RW.07 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

- 5) Bahwa untuk memudahkan relokasi ini ditugaskan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mempersiapkan Lahan dimaksud sampai selesai.
- 6) Bahwa selama proses persiapan, kepada Dinas atau instansi yang berkepentingan untuk itu tidak berhak melakukan pengusuran terhadap PKL buku jalan Semarang.
- 7) Bahwa dalam kurun waktu 7 hari, selanjutnya diperintahkan kepada PKL Buku Jl. Semarang untuk menempati Lokasi tersebut dan tidak dibenarkan menempati kembali tempat asalnya.
- 8) Hal-hal yang berkenaan dengan tanah tersebut termasuk Surat Perintah menempati lokasi tersebut akan diselesaikan kemudian.

Mengenai tempat baru bagi penghuni kampung ilmu pada tanggal 09 April 2008 melakukan "*program perhutanisasi*", istilah ini merupakan bagian dari kerja bakti pembersihan tempat mulai dari memindahkan barang-barang berserakan yang menumpuk dan sampah yang berserakan dari pasar Turi serta nampak semak dan liar rerumputan. Bertepatan itu juga paguyuban kampung ilmu diresmikan.

### **C. Azas dan Tujuan Paguyuban**

#### **1. Azas Paguyuban**

- 1) Kelompok paguyuban pedagang kaki lima di jalan Semarang Kota Surabaya ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Berazaskan atas dasar gotong royong (bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas).

## 2. Tujuan Paguyuban

- 1) Mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksana masyarakat adil dan makmur.
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima.
- 3) Mendorong dan menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota dalam rangka peningkatan pendapatan.
- 4) Berperan sebagai kelompok masyarakat yang membangun dan menciptakan perekonomian bernilai tinggi pada sektor informal dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dengan usaha mereka.
- 5) Membangun kemandirian pedagang kaki lima dalam berbagai bidang (pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya).
- 6) Mengembalikan citra bangsa dengan memberdayakan pedagang kaki lima dan paguyuban tersebut menjadi pusat inspirasi sebagai kegiatan mereka.

## **D. Visi dan Misi Paguyuban**

### 1. Visi paguyuban

- 1) Memberi nilai tawar atau mengimbangi dengan amanat dari pemerintah.

- 2) Gotong royong sebagai alat pemersatu pengelolaan paguyuban dalam pengorganisasian masyarakat.
2. Misi paguyuban
    - 1) Menyediakan buku murah untuk membangkitkan minat baca masyarakat dan mencerdaskan bangsa menjaga keharmonisan hidup bersama.
    - 2) Menjadikan icon wisata pendidikan dan buku murah bagi masyarakat.
    - 3) Menjadikan pusat pengembangan ekonomi bagi masyarakat.

#### **E. Kode Etik Paguyuban**

Paguyuban kampung ilmu menjunjung tinggi azas paguyuban dengan kode etik sebagai berikut:

- 1) Himpun keamanan, Berikan kenyamanan.
- 2) Hargai persamaan, jaga keharmonisan.
- 3) Hormati sesama pedagang, cintai para pelanggan.
- 4) Hasilkan solusi, dapatkan nilai tambah.
- 5) Hargai perbedaan, junjung toleransi.
- 6) Hasilkan kualitas, berikan kepuasan pelanggan.
- 7) Kejujuran adalah modal keberhasilan.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan Dani selaku ketua paguyuban kampung ilmu, suatu kelompok masyarakat yang menjadi anggota paguyuban memiliki suatu komitmen bersama dalam membangun paguyuban kampung ilmu, dengan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Dani selaku ketua paguyuban kampung ilmu, pada 18 juni 2013 pukul 15.00.

menjunjung tinggi nilai kode etik yang telah menjadi mufakat bersama. Kode etik tersebut terbentuk pada tanggal 18 November 2008.

#### **F. Keanggotaan Paguyuban**

Dalam keanggotaan paguyuban kampung ilmu ini telah dibatasi oleh kesepakatan antara pemerintah dengan para pedagang kaki lima. Atas dasar perhitungan luas lahan yang terbatas. Dengan ditetapkan jumlah 84 kios yang tidak boleh lebih yang ditempati oleh PKL. Anggota tersebut dapat diterima menjadi anggota adalah mereka yang berjualan disepanjang jalan Semarang dan sekitarnya serta tidak terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.

Keanggotaan didasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut dan membangun bersama dalam suka duka di kelompok masyarakat. Penerimaan kelompok dan pemberhentian anggota kelompok ditentukan oleh rapat anggota atau rapat musyawarah yang diselenggarakan bersama demi mencapai tujuan yang baik.

#### **G. Daftar Anggota Paguyuban Kampung Ilmu**

Nama-nama Anggota yang peneliti peroleh, diantaranya sebagai berikut: Salim, Sri, Hasyim, Bambang, Suriati, Teguh, Supri, Slamet, Dewi, Zuli, Khotimah, Sumiati, Imron, Yusuf, Sulis, Sobirin, Kasmuji, Sucipto, Linda, Maryam, Paidi, Herman, Astuti, Khofifah, Yanto, Gunawan, Kamidi, Zulaikha, Rizal, warinah, Romlah, Trisno, Bagus, Wiwik, Khusaini, Susanti, Rofi', Muhaimin, Firda, Mamik, Dendi, Ismawati, Rohim.

## H. Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota berhak menempati tempat dalam berdagang atau berusaha.
2. Setiap anggota berhak mengikuti aktifitas kegiatan yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama.
3. Setiap anggota mempunyai hak untuk menyampaikan ide gagasan dalam suatu musyawarah dan rapat dialog.
4. Setiap anggota mempunyai hak bersuara dalam pemilihan pengurus paguyuban.
5. Setiap anggota harus membayar uang iuran untuk biaya operasional seminggu sekali sebesar Rp. 15.000,00.
6. Setiap anggota berkewajiban menjaga lingkungan bersih dan sehat.

## I. Kepengurusan Paguyuban Kampung Ilmu

Pengurus paguyuban kampung ilmu berawal dari terbentuknya paguyuban dengan sendirinya yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak anggota kelompok. Dengan perkembangan kampung ilmu sendiri pemilihan tersebut berdasarkan *rembukan* atau rapat musyawarah bersama. Pemilihan kepengurusan dilakukan 5 bulan sekali. Kepengurusan paguyuban yaitu:, Pengendali, terdiri dari 7 orang dan pengurus terdiri dari Ketua Pengurus, wakil, Sekretaris dan Bendahara.

Menurut Dani persyaratan menjadi pengurus paguyuban kampung ilmu tidak memperdulikan tingkat pendidikan, yang diperlukan adalah kejujuran, amanah dan bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya.

Struktur Pengurus Paguyuban Kampung Ilmu terdiri dari:

1. Pengendali 7 orang
2. Pengurus
  - 1) Ketua : Dani
  - 2) Wakil : Samirin
  - 3) Sekretaris : Susilowati
  - 4) Bendahara : Abu Muthalib

**J. Hak dan kewajiban Pengurus**

1. Pengurus menjaga asset, baik asset sosial, ekonomi dan budaya.
2. Pengurus mengayomi berbagai kalangan masyarakat, khususnya para anggota dari segala perbuatan hukum untuk dan oleh nama baik anggota.
3. Pengurus berperan sebagai relawan bagi anggota.
4. Pengurus wajib memepertanggungjawabkan kegiatannya kepada rapat anggota.
5. Pengurus mengimpetalisir setiap bulan termasuk asset.
6. Mengevaluasi rapat kerja anggota dan pengurus paguyuban.
7. Membuat program yang bersifat publikasi kepada anggota paguyuban kampung ilmu bertujuan agar anggota menguasai media informasi.

**K. Usaha dan Kegiatan Anggota Paguyuban Kampung Ilmu**

Kegiatan yang dilakukan anggota paguyuban adalah sebagai penjual berbagai buku dan sebagian penjual makanan dan minuman. Memberikan pelayanan terhadap pembeli dengan buku murah. Usaha yang dilakukan mereka berdasarkan secara kebersamaan kolektifitas anggota dalam

mengembangkan dan meningkatkan asset yang ada. Tujuan dari usaha dan kegiatan adalah bukan hanya sekedar menjual buku demi mendapatkan keuntungan semata akan tetapi dengan menjual buku diharapkan dapat mencerdaskan suatu bangsa. Sesuai dengan upaya Pemerintah yang berbunyi: *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Menghapus Kebodohan dan Memusnahkan Buta Huruf*.<sup>58</sup>

Kegiatan anggota mengikuti aktifitas yang diantaranya mengikuti rapat musyawarah anggota dengan pengurus guna membahas tentang kebutuhan-kebutuhan atau keluhan-keluhan anggota bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam menemukan jawaban dari suatu masalah dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan internal seperti arisan yang diadakan setiap hari minggu dengan per-orang membayar 50.000, memperingati hari Nasional, Syuro'an dan sebagainya.

#### **L. Sarana dan Prasarana**

Paguyuban kampung ilmu memiliki 84 kios bagi anggota-anggota. Di lantai II (1 ruangan perpustakaan yang berfungsi sebagai taman baca dan 1 ruangan serba guna yang berfungsi sebagai tempat serba guna. Misalnya dipakai sebagai perkumpulan anggota dan pengurus paguyuban, sebagai diskusi belajar para pelajar, acara seminar, acara slametan dan sebagainya). Ditengah-tengah lokasi ada 1 bangunan pendopo sederhana berfungsi sebagai tempat perkumpulan anggota dan pengurus paguyuban, tempat diskusi, rapat, ivent-ivent hiburan dan sebagainya, 1 kantin, 1 kolam renang sebagai hiburan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Samirin di ruangan perpustakaan pada tanggal 06 Juni 2013 pukul 10.00.

masyarakat. Disamping itu juga adanya fasilitas ruangan untuk beribadah, tempat wudhu, toilet dan tempat parkir.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil observasi dilapangan paguyuban kampung ilmu pada tanggal 06 Juni 2013 pukul 10.00.